



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten KonaWE Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi :

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten KonaWE Selatan terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:

- 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat empat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (4) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat satu (1) huruf a angka 2 (dua) terdiri dari :
- a. PDH Kemeja putih, celana hitam atau gelap pria :
 1. Baju lengan panjang/lengan pendek berwarna putih;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna hitam/gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 7. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap wanita :
 1. Baju Kemeja lengan panjang/lengan pendek berwarna putih;
 2. Kerah baju berdiri;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam/gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 7. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada Lampiran I angka Romawi I huruf A dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dapat digunakan:
 - a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. Kegiatan diluar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan acara.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 29 TAHUN 2016


TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| a. Lidah Baju | e. Saku Celana Depan | i. Nama Kemendagri | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | f. Lencana Korpri | j. Logo Kemendagri | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | g. Nama Satker | k. Tanda Pengenal | |
| d. Saku Baju | h. Papan Nama | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI





Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. LogoKab/Kota
- d. Nama PemProv
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama PemProv
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH





Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.


MIRAF KOORDINAS	
INSTANSI	PAREW
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG OPTALA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	





Di tetapkan di Andoolo
pada tanggal 20-09-2016
BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURBUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 21-09-2016
PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN,

Hj. SITI RACHMI A. DJUFRI


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MATIUS TELLING
NIP. 19590523 198103 1 011



PARAF KOORDIMAS	
INSTANSI	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3. KABAG OPTALA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	



BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURINUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR : 29 TAHUN 2016
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	Khaki	Senin dan Selasa	-
2.	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	Rabu	-
3.	PDH Batik/Tenun/ Pakaian khas daerah	Kamis	-
	Pakaian Olahraga	Jumat	Sesuai Ketentuan Acara
4.	Pakaian Linmas	Pada saat peringatan Hari Linmas	Sesuai Ketentuan Acara
5.	Korpri	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tanggal 17 bulan berjalan Hari Besar Nasional Hari Ulang Tahun Korpri 	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan Mengikuti kunjungan kerja Bupati/ Wakil Bupati 	Sesuai Ketentuan Acara

PARAF KOORDINASI INSTANSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG OPTALA	
KABAG HUKUM	

